

## ABSTRAKSI

Shoimatul Fitriana, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 372/Pid.B/2010/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN, Dr. Bambang Sudjito, SH., M.Hum., Setiawan Nurdayasakti, SH.,M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG Tentang Tindak Pidana Perkosaan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya putusan yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana perkosaan hanya 1 tahun 6 bulan. Dalam mengeluarkan putusan, hakim harus memperhatikan nilai-nilai keadilan terutama hak-hak korban dan ketertiban masyarakat. Putusan pidana 1 tahun 6 bulan jauh dari ketentuan Pasal 285 KUHP yang mengancam pelaku tindak pidana perkosaan dengan pidana selama-lamanya 12 tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG sudah sesuai dalam memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat? (2) Bagaimana seharusnya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang memenuhi rasa keadilan terutama perlindungan hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dari penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 372/Pid.B/2010/PN.MLG belum sesuai dalam memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan putusan tersebut seharusnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun, menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, memerintahkan seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, serta membebani terdakwa membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).